

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MIKRO BANKING
OLEH BANK NAGARI BPD SUMBAR CABANG
BATUSANGKAR**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SUCI PRIMA ELED
04140045

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No.Reg.2508/PK II/02/08

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MIKRO BANKING OLEH
BANK NAGARI BPD SUMBAR CABANG BATUSANGKAR**
(Suci Prima Eled, BP 04140045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 hui, 2008)

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisinya bank mempunyai tiga fungsi pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksud menyalurkan dana kepada masyarakat adalah melemparkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan kebijakan pola Kredit Mikro Banking. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tatacara pemberian Kredit Mikro Banking pada Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar dan hak dan kewajiban para pihak, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Kredit Mikro Banking pada Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar, dan kendala-kendala dalam pemberian Kredit Mikro Banking di Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar, teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian data-data yang terkumpul diedit sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mikro Banking merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar kepada nasabahnya. Kredit Mikro Banking ini merupakan kredit yang diperuntukkan untuk perorangan atau kelompok yang memiliki usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro. Dimana pengembaliannya diangsur atau dicicil setiap harinya kepada debitur tersebut yang penggunaannya ditujukan untuk tambahan modal debitur tersebut. Untuk mendapatkannya nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank, setelah persyaratan terpenuhi nasabah baru bisa melakukan perjanjian kredit. Setelah semua prosedur terpenuhi maka realisasi kredit dapat dilakukan. Kredit Mikro Banking tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemda Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar tentang Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal No.Pemda :004/PKS-BUID/TD-2006 dan No.BPDSB :SR/648/BS/CL/07-2006 tanggal 25 Juli 2006.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari berbagai unsur pembangunan. Usaha mikro adalah salah satu unsur perekonomian nasional disamping usaha swasta, menengah, dan besar serta usaha koperasi dan BUMN.

Usaha mikro sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha mikro perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, dalam upaya pemberdayaan usaha mikro tersebut dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank mempunyai tiga kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan jasa-jasa bank lainnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbankan menyediakan perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan untuk meningkatkan produksinya. Bank memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan dimana bank ikut berperan besar dalam peningkatan ekonomi rakyat.

Bank dengan produknya baik penghimpunan dana maupun produk pemberian kredit cenderung mengakses (melayani) golongan masyarakat berpendapatan menengah dan golongan masyarakat berpendapatan atas. Sedikit sekali bank bersedia mengakses (melayani) golongan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal dari segi jumlah (kuantitas) mereka yang tergolong masyarakat berpendapatan rendah jauh lebih banyak bila dibandingkan golongan masyarakat berpendapatan menengah keatas.

BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dianalisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tatacara pemberian Kredit Mikro Banking dan hak dan kewajiban para pihak

Tatacara pemberian Kredit Mikro Banking diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar No.PEMDA : 004/PKS-BUID/TD-2006 dan No.BPDSB : SR/648/BS/CL/07-2006 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal. Prosedur pemberian pinjaman Kredit Mikro Banking :

1. Calon peminjam mengajukan permohonan Kredit Mikro Banking kepada petugas khusus kredit Miko Banking.
2. Petugas khusus akan melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon peminjam. Apabila dinilai layak dan memenuhi persyaratan permohonan akan disetujui, apabila dinilai tidak layak permohonan akan ditolak.
3. Petugas khusus akan menyiapkan perjanjian kredit bagi permohonan pinjaman yang disetujui, dan selanjutnya perjanjian tersebut ditanda tangani dikantor dan dihadapan petugas.

4. Setelah perjanjian ditanda tangani, bank akan mencairkan pinjaman dengan mendebet rekening pinjaman kredit mikro Pemda Tanah Datar yang berada pada Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Batusangkar berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani peminjam.
5. Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman dilakukan sesuai dengan kemampuan peminjam, dapat secara harian, mingguan dan bulanan. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada petugas khusus. Petugas khusus selanjutnya menyetorkan angsuran tersebut kepada rekening Kredit Mikro Banking pada Bank.

Hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit mikro banking :

1. Pihak Bank

- a. Bank berkewajiban memberikan kredit mikro banking kepada debitur yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank.
- b. Bank berhak meminta data-data dan keterangan yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kredit.
- c. Bank berhak menerima pengembalian pinjaman dari debitur.
- d. Bank berhak menerima bunga atas kredit yang telah diberikan sesuai perjanjian kredit.
- e. Bank berhak menagih pembayaran utang debitur sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah pihak.
- f. Bank berhak mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah.

2 Pihak Debitur

- a. Debitur yang memenuhi persyaratan pemberian kredit berhak Menerima pinjaman kredit mikro banking dari bank.
- b. Debitur berkewajiban memberikan keterangan yang diminta oleh bank dengan benar.
- c. Debitur berhak menarik kredit setelah memenuhi syarat-syarat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank.
- d. Debitur wajib menggunakan kredit hanya untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- e. Debitur wajib membayar pengembalian angsuran pembayaran utang kepada bank.
- f. Debitur berkewajiban membayar bunga atas pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian kredit.
- g. Debitur berkewajiban kepada bank dengan segera bila terjadi sesuatu kejadian dalam pelaksanaan kredit dengan menguraikan kelalaian dan kejadian itu.
- h. Debitur berkewajiban menjaga dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh dan berkesenambungan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hasanuddin Rahman.1995.*Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*.Bandung:PT.Citra Aditiya Bakti.
- John Effendi,*Diktat Kuliah Mikro Banking*,Padang:Program Sarjana Yayasan Bina Sejahtera STIE Perbankan Indonesia.
- Kasmir.2006.*Dasar-Dasar Perbankan*,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
-,2006.*Manajemen Perbankan*,Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Djumhana.1996.*Hukum Perbankan di Indonesia*,Bandung:PT.Citra Aditiya Bakti.
- Rachmadi Usman.2001.*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,Jakarta:PT Gramedia.
- Soedjono Dirdjosisworo.2004.*Cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*,Bandung:PT.Refika Aditama.
- Sutarno.2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno dkk.2003.*Kelembagaan Perbankan*,Jakarta:PT.Gramedia.
-,2007.*Dasar-Dasar Perkreditan*,Jakarta:PT Gramedia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan.